



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 0540/Pdt.G/2011/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Waris antara : -----

1. **PARA PENGGUGAT 1**, perempuan, umur \pm 62 tahun ; -----
2. **PARA PENGGUGAT 2**, perempuan, umur \pm 60 tahun, keduanya sama pekerjaan tani, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/AP&KH-LMA/SK.PDT/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang telah diregistrasi pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 35/SK/Pdt.G/2011/PA.PRA memberi kuasa kepada LALU AMRU, S.H dan SIRLI, S.H, Keduanya sama-sama Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beragama Islam, beralamat di Jalan Semanggi II/8 Mataram Kota Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai “**PARA PENGGUGAT**” ; -----

-----MELAWAN-----

1. **PARA TERGUGAT 1**, perempuan, umur \pm 60 tahun ; -----

2. **PARA TERGUGAT 2, PEREMPUAN**, perempuan, umur \pm 45 tahun ; ---
3. **PARA TERGUGAT 3**, perempuan, umur \pm 43 tahun ; -----
4. **PARA TERGUGAT 4**, perempuan, umur \pm 41 tahun ; -----
5. **PARA TERGUGAT 5**, Laki-laki, umur \pm 39 tahun, dulunya beralamat di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ; --

6. **PARA TERGUGAT 6**, laki-laki, umur \pm 37 tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PARA TERGUGAT 7**, perempuan, umur \pm 70 tahun, Tergugat 1 s.d. 7

kesemuanya sama pekerjaan tani, agama Islam, beralamat di ,

Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini para Penggugat

memberi kuasa secara lisan kepada TERGUGAT 4 (Tergugat 4)

dan Tergugat 2 (Tergugat 2) untuk atas nama diri sendiri dan

para pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **PARA**

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan membaca laporan hasil mediasi ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0540/Pdt.G/2011/ PA.PRA. tanggal 20 Desember 2011 dengan perubahan dan perbaikan melalui kuasanya pada tanggal 13 Pebruari 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dahulu di Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup seorang laki-laki bernama AMAQ MA bersama isterinya bernama INAQ MA serta beberapa orang anak. Pada tahun 1966 AMAQ MA meninggal dunia, tidak lama kemudian sekitar tahun 1970 INAQ MA juga meninggal dunia. Bahwa kedua orang ini dari lahirnya sampai meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Bahwa kedua orang tua AMAQ MA yang bernama AMAQ SI dan INAQ SI meninggal dunia terlebih dahulu dari AMAQ MA, yaitu AMAQ SI meninggal dunia sekitar tahun 1940 dan INAQ SI meninggal dunia sekitar tahun 1950. Dan kedua orang inipun dari lahirnya sampai meninggalnya dalam keadaan beragama Islam ;
2. Bahwa pada saat AMAQ MA meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 MA (Tergugat 7) ; -----

2.2 HA, meninggal dunia sekitar tahun 2007 (orang ini dari lahirnya sampai meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan pernah kawin dengan orang bernama Inaq NU dan isterinya ini ditinggal mati. Bahwa HA pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak, yaitu : -----

2.2.1. TERGUGAT 1 (Tergugat 1) ; -----

2.2.2. TERGUGAT 2 (Tergugat 2) ; -----

2.2.3. TERGUGAT 3 (Tergugat 3) ; -----

2.2.4. TERGUGAT 4 (Tergugat 4) ; -----

2.2.5. TERGUGAT 5 (Tergugat 5) ; -----

2.2.6. TERGUGAT 6 (Tergugat 6) ; -----

2.3 PENGGUGAT 1 (Penggugat 1) ; -----

2.4 PENGGUGAT 2 (Penggugat 2) ; -----

3. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas almarhum AMAQ MA juga meninggalkan harta warisan berupa, tanah sawah seluas 10.300 m² dengan dipecah menjadi tiga bagian yaitu : Luas 8.800 m² (88 are), 800 m² (8 are) dan 700 m² (7 are) dan tanah lendang/kebun seluas 2300 m² (23 are), antara lain : -----

3.1. Tanah sawah luas 8800 m² (88 are) yang terletak di Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah sawah H. MA ; -----
- Sebelah Timur : Jalan raya ; -----
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa 3.3 dan 3.4 ; -----
- Sebelah Barat : tanah sawah RA dan obyek sengketa 3.2 ; --

Tanah ini sekarang dikerjakan, digarap dan dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan 6 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah sawah luas 800 m² (8 are) yang terletak di , Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah sawah H. MA ; -----

- Sebelah Timur : obyek sengketa 3.1 ; -----

- Sebelah Selatan : tanah sawah RA ; -----

- Sebelah Barat : tanah sawah RA ; -----

Tanah ini sekarang dikerjakan, digarap dan dikuasai oleh Tergugat 7 ; ----

3.3. Tanah sawah luas 700 m² (7 are) yang terletak di Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 ; -----

- Sebelah Timur : Jalan raya ; -----

- Sebelah Selatan : tanah sawah H. MA ; -----

- Sebelah Barat : obyek sengketa 3.4 ; -----

Tanah ini sekarang dikerjakan, digarap dan dikuasai oleh Tergugat 7 ; ----

3.4. Tanah lendang/kebun luas 2300 m², yang terletak di , Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 ; -----

- Sebelah Timur : obyek sengketa 3.3 ; -----

- Sebelah Selatan : tanah sawah H. MA ; -----

- Sebelah Barat : tanah sawah RA ; -----

Tanah ini sekarang dikerjakan, digarap dan dikuasai oleh Tergugat 1

sampai dengan 6 ; -----

Selanjutnya tanah-tanah tersebut di atas disebut sebagai : Obyek

Sengketa ; -----

4. Bahwa setelah si Pewaris (AMAQ MA) meninggal dunia, maka terhadap obyek

sengketa dikerjakan, digarap dan dikuasai oleh anak laki-laki dari si pewaris yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HA (suami Tergugat 1) dan orang tua Tergugat 2 sampai dengan 6) yaitu obyek sengketa 3.1 dan 3.4 serta Tergugat 7 yaitu obyek sengketa 3.2 dan 3.3 ; -----
5. Bahwa HA meninggal dunia sekitar tahun 2007. Setelah HA meninggal dunia, maka penguasaan maupun pengerjaan obyek sengketa beralih kepada isterinya dan anak-anaknya, yaitu Tergugat 1 sampai dengan 6 ; -----
6. Bahwa yang paling banyak memperoleh obyek sengketa adalah anak laki-laki dari si pewaris yaitu HA (suami Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 s/d 6), sekitar 8.800 m² (88 are) sementara Tergugat 7 hanya memperoleh sekitar 1500 m² (15 are) ; -----
7. Bahwa dalam hal ini para Penggugat tidak pernah memperoleh bagian sedikitpun dari obyek sengketa tersebut, yang mana jelas-jelas para Penggugat juga sebagai ahli waris dari AMAQ MA (almarhum), berhak juga terhadap obyek sengketa tersebut ; -----
8. Bahwa berkali-kali para Penggugat mendatangi para Tergugat untuk mengajak berunding secara musyawarah mufakat untuk mencari solusi yang terbaik perihal obyek sengketa dan meminta bagian dari para Penggugat, akan tetapi selalu menemui jalan buntu, di mana para Tergugat tidak mau untuk memberikan bagian dari para Penggugat, khususnya Tergugat 1 s/d 6, dikarenakan para Tergugat inilah yang paling banyak memegang obyek sengketa ; -----
9. Bahwa dikarenakan menemui jalan buntu, maka sangat terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya untuk mencari keadilan, sehingga nantinya para Penggugat akan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dan kebenaran yang sebenar-benarnya ; -----
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta warisan dari si pewaris AMAQ MA (almarhum) belum dibagi waris, maka dalam hal ini mohon supaya terhadap obyek sengketa dilakukan pembagian secara faraid/hukum Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
11. Bahwa karena adanya kekhawatiran dari para Penggugat selama perkara ini masih dalam proses para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, karena itu mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim berkenan kiranya untuk memeriksa, menyidangkan dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

A. Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) tersebut di atas ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ MA meninggal sekitar tahun 1966 ; ----

4. Menyatakan hukum bahwa kedua orang tua AMAQ MA yaitu AMAQ SI dan INAQ SI lebih dahulu meninggal dunia dari si Pewaris (AM AQ MA), yakni AMAQ SI sekitar tahun 1940 dan INAQ SI sekitar tahun 1950 ; -----

5. Menyatakan hukum bahwa HA meninggal dunia sekitar tahun 2007 ; -----
6. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris sah dari AMAQ MA (almarhum) ; -----
7. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan AMAQ MA (almarhum) ; -----
8. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan AMAQ MA (almarhum) yang belum dibagi waris ; -----
9. Menyatakan hukum para Penggugat dan para Tergugat sama-sama berhak atas obyek sengketa peninggalan dari AMAQ MA (almarhum) ; -----
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ MA (almarhum) atas obyek sengketa tersebut ; -----
11. Membagi obyek sengketa secara hukum faraid/hukum Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menggarap dan mengerjakan obyek sengketa untuk menyerahkannya kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, bila perlu dengan bantuan polisi ; -----

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

B. Subsider ; -----

Dan apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya hadir di persidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak berperkara dan telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 0540/Pdt.G/2011/PA.PRA tertanggal 30 Januari 2012 para pihak telah menunjuk Drs. H. MUDJAHIDIN, AR. M.Hum sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Pebruari 2012, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata upaya tersebut telah gagal ; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi gagal serta pihak Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

Bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan sita para Penggugat yang ternyata atas pernyataan dan pengakuan pihak Tergugat bahwa obyek sengketa tidak akan dipindah tangankan dan atas pernyataan pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mohon sita ditangguhkan dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut dengan menyatakan permohonan sita jaminan para Penggugat akan ditetapkan tersendiri ; -----

Bahwa atas gugatan para Penggugat beserta perbaikannya tersebut, para Tergugat/kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Pebruari 2012 sebagai berikut : -----

1. Bahwa di Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup dua orang laki-laki bernama Amaq MA dan Amaq IR ; -----

Amaq MA bersama isterinya bernama Inaq MA serta beberapa orang anak, Amaq MA sudah meninggal dunia dan Inaq MA meninggal dunia pada tahun ± 2006 dari lahir sampai meninggal dunia tetap dalam keadaan agama Islam Amaq IR bersama isterinya bernama Inaq Ulan, isteri pertama ditinggal mati, dan isteri kedua Saimah dan beberapa orang anak tahun 1996 Amaq IR meninggal dunia dan Inaq Ulan meninggal dunia terlebih dahulu dan isteri kedua ditinggal mati. Sejak lahir sampai meninggal dunia tetap beragama Islam ; -----

Bahwa kedua orang tuanya Amaq MA dan Amaq IR bernama AMAQ SI dan INAQ SI meninggal dunia terlebih dahulu sejak lahir sampai meninggal dunia beragama Islam ; -----

Bahwa pada saat Amaq MA meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : -----

1. MA ; -----
2. HA, meninggal dunia tahun 2007 dan pernah kawin dengan Inaq NU ditinggal mati, HA meninggalkan 5 anak ; -----
 - 2.1. Inaq NU binti Amaq Se; -----
 - 2.2. NU binti Amaq Su (HA) ; -----
 - 2.3. RO binti Amaq Su (HA) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. TERGUGAT 4 bin Amaq Su (HA) ; -----

--

2.5. BA bin Amaq Su (HA) ; -----

2.6. PA bin Amaq Su (HA) ; -----

3. NI binti Amaq MA ; -----

4. PE binti Amaq MA ; -----

Begitu pula saat Amaq IR meninggal dunia almarhum meninggalkan ahli waris terdiri dari : -----

1. IR, meninggal dunia tahun 2010 pernah kawin dengan orang bernama Inaq NUiman dan isterinya ditinggal mati bahwa pada saat IR meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak ; ---

1.1. Inaq NUiman Binti Amaq Ri ; -----

1.2. NUiman bin Amaq Nu ; -----

1.3. Irpan bin Amaq Nu ; -----

1.4. Rohana binti Amaq Nu ; -----

1.5. Rohini binti Amaq Nu ; -----

2. Sa binti Amaq IR ; -----

3. RA BIN Amaq IR ; -----

4. Sa binti Amaq IR ; -----

5. Inaq Sa binti Amaq Te ; -----

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris seperti tersebut almarhum Amaq MA dan Amaq IR juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 19.213 m2 dan lendang 2.813 m2 masih satu yaitu masih atas nama Amaq MA yang belum dibagi waris ; -----

Tanah seluas 19.213 dipecah menjadi 3 yaitu luas 10.300 m, \pm 1500 m2, \pm 7.413 m2. tanah sawah luas = 1500 m2 yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas :

- Sebelah Utara : tanah Amaq Sa; -----

- Sebelah Timur : tanah Amaq Sa dan tanah sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah yang dikuasai ahli waris Amaq IR ; --
- Sebelah Barat : tanah Amaq Ma ; -----

Tanah dikerjakan dan dikuasai oleh ID, tanah ini dipinjam oleh Amaq Ma masih tanah warisan Amaq MA dan Amaq IR ; -----

Tanah sawah luas ± 7.413 m² terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : ---

- Sebelah Utara : tanah sengketa ; -----
- Sebelah Timur : tanah Amaq HA ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ; -----
- Sebelah Barat : tanah Amaq MA dan tanah Amaq Paridah

Tanah ini dikerjakan dan dikuasai oleh ahli waris Amaq IR ; -----

Tanah sawah seluas 10.300 m² dipecah menjadi dua sewaktu masih hidup Amaq MA yaitu ± 3000 m²/ ± 7.300 m². Tanah sawah seluas 3000 m² yang terletak di I Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah Haji MA ; -----
- Sebelah Timur : tanah Amaq HA ; -----
- Sebelah Selatan : tanah sengketa ; -----
- Sebelah Barat : tanah sengketa yang dikuasai ID ; -----

Tanah ini digadaikan oleh Amaq MA semasih hidup sampai meninggal dunia dan dikerjakan oleh orang lain. Selama hidup sampai meninggal dunia HA (Amaq SU) tidak dapat menebus tanah yang sudah digadai oleh orang tuanya (HA meninggal dunia tahun 2007) setelah meninggal dunia HA pada tahun 2007, pada tahun 2010 Tergugat/dapat menebus dan mengerjakannya ; --

Tanah seluas ± 7.300 m² yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : ---

- Sebelah Utara : tanah H. MA ; -----
- Sebelah Timur : tanah Jalan raya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah yang dikuasai ahli waris Amaq IR dan dikuasai ID ; -----

- Sebelah Barat : tanah Haji MA ; -----

Selama hidupnya tanah ini yang dikuasai oleh HA dan pada tahun 1996 saudaranya datang meminta bagian yaitu : -----

Pada tahun 1996 HA memberikan bagian ketiga saudara perempuannya sampai sekarang ketiga saudaranya dapat mengerjakan dan menguasainya ; ---

Dan tanah Lendang seluas 2.813 dipecah menjadi dua ± 2.300 m² dan ± 513 m², tanah lendang seluas ± 2.300 m² terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : ---

- Sebelah Utara : obyek sengketa ; -----

- Sebelah Timur : obyek sengketa ; -----

- Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ; -----

- Sebelah Barat : tanah yang dikuasai ahli waris Amaq IR ; -

Tanah ini dikuasai oleh kedua ahli waris Amaq MA dan Amaq IR ; --

Tanah Lendang seluas ± 513 m² terletak di Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah sengketa ; -----

- Sebelah Timur : tanah H. MA ; -----

- Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ; -----

- Sebelah Barat : tanah sengketa ; -----

Tanah lendang ini dikuasai oleh Sa dan Sa, tanah ini masih warisan Amaq MA dan Amaq IR ; -----

1. Bahwa pada tahun 1996 ketiga saudara HA yaitu MA, NI dan PE datang meminta bagian dan HA memberikan sesuai dengan tanah sawah yang dikuasai, setelah HA memberikan saudaranya bagian, sampai HA meninggal dunia tahun 2007, bagian yang diberikan ketiga saudaranya tidak pernah merasa kurang ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahun 2010, NI dan PE datang ke Tergugat ingin memberikan tambahan dan menunjukkannya bagian dan mengerjakan seterusnya namun Tergugat gagal untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, Penggugat tetap ingin secara hukum ; -----

3. Tidak lama kemudian sampai ke Kepala Desa ; -----
Di kantor Desa, Tergugat dan Penggugat berunding damai kepala Desa sebagai orang tengah Kepala Desa ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, dan Kepala Desa memutuskan memberikan 15 are perorang, namun keputusan itu tetap gagal, karena Penggugat tetap ingin secara hukum ; -----

Adapun dasar-dasar kedua Tergugat : -----

1. Bahwa dahulu di , Kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup seorang perempuan bernama Inaq MA bersama suaminya bernama Amaq MA serta beberapa orang anak, keduanya sejak lahir sampai meninggal dunia beragama Islam ;

Bahwa kedua orang tua Inaq MA bernama Amaq SE dan Inaq SE meninggal dunia terlebih dahulu keduanya dari lahir sampai meninggal dunia beragama Islam ; -----

2. Inaq MA di tinggal mati dan mempunyai 4 orang anak ; -----

1. MA ; -----

2. HA ; -----

3. NI binti Amaq MA ; -----

4. PE binti Amaq MA ; -----

3. Inaq MA tidak lama kemudian kawin dengan orang bernama Amaq RU dan mempunyai beberapa orang anak, dan pada tahun \pm 2006 Inaq MA meninggal dunia. Almarhum meninggalkan dua orang anak ; -----

1. Serinah binti Amaq RU, perempuan, umur \pm 55 tahun ; -----

2. Meream binti Amaq RU, perempuan, umur \pm 53 tahun ; -----

Bahwa pada saat Inaq MA meninggal dunia almarhum meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MA ; -----
2. HA, meninggal dunia pada tahun 2007 dan pernah kawin dengan Inaq NU di tinggal mati. HA meninggalkan lima orang anak ; -----

- 2.1. Inaq NU binti Amaq SE ; -----
- 2.2. NU binti Amaq SU (HA) ; -----
- 2.3. RO binti Amaq SU (HA) ; -----
- 2.4. TERGUGAT 4di bin Amaq SU (HA) ; -----

- 2.5. BA bin Amaq SU (HA) ; -----
- 2.6. PA bin Amaq SU (HA) ; -----
3. NI binti Amaq MA ; -----
4. PE binti Amaq MA ; -----
5. Serinah binti Amaq RU ; -----
6. Meream binti Amaq RU ; -----

Di samping meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas almarhum Inaq MA juga meninggalkan harta warisan berupa, tanah sawah \pm 16 are ; ---

Tanah sawah seluas \pm 16 are yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Amaq SI ; -----
- Sebelah Timur : tanah Amaq SI ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Pak HA ; -----
- Sebelah Barat : tanah Amaq MA ; -----

Tanah ini dikuasai oleh NI binti Amaq MA dan dikerjakan oleh anak NI bernama Sahudi atau menantunya Inaq Su, tanah warisan ini belum dibagi waris ; -----

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat/kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban Tergugat tidak jelas dan membingungkan, dan oleh karena itu Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat kecuali nama panjang dari isteri dan anak keturunan HA kuasa Penggugat menerimanya ; -----

2. Dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 05 Maret 2012 pada pokoknya memperjelas jawabannya sebagai berikut : -----

1. Pada posita angka 1 : bahwa Tergugat tidak tahu kapan Amaq MA, AMAQ SI dan INAQ SI meninggal dunia ; -----

2. Pada posita angka 2 : bahwa benar HA meninggal tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris : Inaq NU, NU, BA, TERGUGAT 4, BA dan PA ; -----

3. Pada posita angka 3 : point 3.1 benar, point 3.2 benar sudah dibagi tetapi belum diukur dan point 3.3 benar ; -----

4. Pada posita angka 3.4 tidak benar luas tanah lendang /kebun 2.300 m2, yang benar 2.800 m2 ; -----

5. Pada posita angka 4 bahwa tidak benar dipegang oleh HA, yang benar 30 are digadai oleh Amaq MA semasa hidupnya ; -----

6. Pada posita angka 5 dan 6 benar ; -----

7. Posita angka 7 benar para Penggugat tidak mendapat bagian masing-masing tetapi digarap secara bergiliran ; -----

8. Posita angka 8 dan 9 benar ; -----

9. Bahwa pihak Tergugat tidak akan memindah tangankan obyek sengketa, oleh karena itu peletakan sita jaminan tidak perlu dilakukan dan mohon menolak gugatan Penggugat, namun Tergugat akan tetap berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai ; -----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Silsilah Keluarga AMAQ MA tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir diberi tanda P.1 ; -----

2. Foto kopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 Maret 2012, yang dibuat oleh AbdurRA, Sainim dan Sainam telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda P.2 ; -----

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis pihak Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan pihak Tergugat menerimanya ; -----

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya bertetangga satu dusun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ MA dan dia sudah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun ; -
- Bahwa saksi menerangkan tanah sawah peninggalan AMAQ MA terletak di Orong Eok I seluas ± 10.300 m² (1 hektar 3 are) dengan batas-batas : -

- Sebelah Utara : sawah Amaq MA ; -----

- Sebelah Timur : jalan raya ; -----

- Sebelah Selatan : sawah H. MA ; -----

- Sebelah Barat : sawah Amaq IR ; -----

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 4, BA dan PA ; ---

- Bahwa setahu saksi Masiah juga pernah ikut menggarap tanah tersebut seluas ± 8 are secara bergiliran dengan saudara perempuannya yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat AMAQ MA masih hidup yang menggarap tanah tersebut adalah AMAQ MA sendiri, namun setelah AMAQ MA meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh anaknya yang bernama HA;
- Bahwa setahu saksi AMAQ MA meninggal dunia sudah 25 tahun yang lalu, sedangkan isterinya juga sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peninggalan AMAQ MA yang lain yaitu tanah kebun yang terletak di Lelong I dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : tanah sengketa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah H. MA ;-----
- Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ;-----
- Sebelah Barat : tanah Amaq IR ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah peninggalan Amaq MA belum dibagi secara faraid kepada ahli warisnya ;-----
- Bahwa seingat saksi saudara AMAQ MA adalah Amaq IR, Amaq Se, Amaq Mu, dan Amaq Ba ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat tidak keberatan dan membenarkan semuanya, sedangkan pihak Tergugat membenarkan keterangan saksi dan membantah peninggalan Amaq MA belum dibagi waris, dan tanah tersebut masih milik Amaq MA dan Amaq IR yang belum dibagi dan tanah tersebut masih atas nama Amaq MA ;-----

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , ,
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi adalah anak misan mereka ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ MA dan INAQ MA, keduanya telah meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu AMAQ MA hanya mempunyai seorang isteri yaitu INAQ MA saja, dan saksi tahu anak-anak AMAQ MA adalah Masiah, HA, PE dan NI ; -----
- Bahwa saksi tahu AMAQ MA mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di seluas 1 hektar 3 are (10.300 m2) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : tanah H. MA ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah H. MA ; -----
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ; -----
 - Sebelah Barat : tanah Amaq IR; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT 4, PA, BA dan Masiah, sedangkan NI dan PE pernah menggarap sebagian secara bergiliran ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diperoleh oleh AMAQ MA dari orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah tersebut, AMAQ MA juga meninggalkan tanah kebun seluas \pm 2300 m2 yang terletak di dengan batas-batas ; -----
 - Sebelah Utara : tanah obyek sengketa ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah H. MA ; -----
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ; -----
 - Sebelah Barat : tanah Amaq IR/RA ; -----
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 4 (Tergugat 4) ; ----
- Bahwa sebelum AMAQ MA meninggal, tanah kebun tersebut dikuasai oleh AMAQ MA, dan TERGUGAT 4 menguasai tanah tersebut setelah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Amaq IR dan RA ; -----
- Bahwa setahu saksi anak-anak Amaq IR tidak ada yang ikut menggarap dan menguasai tanah kebun tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menerima dan membenarkan semua, sedangkan pihak Tergugat menerima sebagian dan membantah bahwa tanah sawah tersebut digarap sendiri oleh TERGUGAT 4, namun digarap juga oleh PA dan BA, sedangkan Masiah menggarap secara bergiliran dengan anak-anak perempuan AMAQ MA yang lain ; -----

3. SAKSI 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena ada hubungan keluarga jauh ; ----
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ MA dan INAQ MA, keduanya telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tahu AMAQ MA mempunyai anak-anak yaitu Masiah, HA, PE dan NI ; -----
- Bahwa saksi tahu HA sudah meninggal dunia, dan mempunyai anak yaitu NU, BA, TERGUGAT 4, BA dan PA ; -----
- Bahwa saksi tahu AMAQ MA mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di seluas 1 hektar 3 are (10.300 m2) ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : tanah H. MA ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah H. MA ; -----
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ; -----
 - Sebelah Barat : tanah Amaq IR; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT 4 bersama saudaranya BA dan PA, setelah orang tuanya meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dikuasai oleh orang lain ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah tersebut, AMAQ MA juga meninggalkan tanah kebun seluas $\pm 2300 \text{ m}^2$ ($\pm 23 \text{ are}$) yang terletak di dengan batas-batas ; -----
 - Sebelah Utara : tanah obyek sengketa ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah H. MA ; -----
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq HA ; -----
 - Sebelah Barat : tanah Amaq IR/RA ; -----
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 4di, PA dan BA ; -----
- Bahwa sebelum AMAQ MA meninggal, tanah kebun tersebut dikuasai oleh AMAQ MA ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah peninggalan Amaq MA tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada tanah peninggalan Amaq MA yang lain selain obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pembagian obyek secara permanen kepada saudara TERGUGAT 4di ; -----

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menerima dan membenarkan semua, sedangkan pihak Tergugat menerima sebagian dan membantah bahwa tanah sawah tersebut dipegang oleh anak AMAQ MA yang perempuan bukan lokasinya yang bergiliran tapi orang-orangnya, dan batas-batas yang diterangkan oleh saksi tidak pas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis namun telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan dengan mereka ada hubungan keluarga, yaitu misan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ MA dan dia sudah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun ; -
- Bahwa saksi menerangkan tanah sawah peninggalan AMAQ MA adalah tanah sawah dan kebun yang diperoleh dari orang tuanya, tanah mana adalah bagian AMAQ MA sendiri ; -----
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Orong Eok I seluas \pm 19.000 m² (1 hektar 90 are) dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : sawah Amaq MA ; -----
 - Sebelah Timur : sawah H. MA; -----
 - Sebelah Selatan : obyek sengketa, tanah Amaq HA; -----
 - Sebelah Barat : sawah Amaq MA ; -----

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 4 dan RA ; ---

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Masiah dan NI sudah dibagi tetapi secara bergiliran mengerjakan tidak dibagi sebagai hak milik ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peninggalan AMAQ MA yang lain yaitu tanah kebun seluas \pm 2800 m² (28 are) yang terletak di Lelong I dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : obyek sengketa ; -----
 - Sebelah Timur : obyek sengketa ; -----
 - Sebelah Selatan : obyek sengketa dan tanah Amaq HA ; -----
 - Sebelah Barat : obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dipegang oleh TERGUGAT 4 di sejak orang tuanya meninggal dunia karena semasa hidup Amaq Suud alias HA (ayah para Tergugat 2-6) dikuasai oleh dia dan belum dibagi kepada RA alias Amaq IR ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah seluas 19000 m2 (1 hektar 90 are) tersebut dipegang oleh RA bersama-sama TERGUGAT 4 ; -----
- Bahwa tanah tersebut telah dibagi dan digarap masing-masing oleh TERGUGAT 4 dan RA namun dalam surat masih atas nama Amaq MA ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah peninggalan Amaq MA belum dibagi kepada ahli warisnya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak-anak dari Amaq MA adalah Amaq Ma, Amaq MaJI, Amaq Majdi, Amaq Muhiir, Amaq IR dan Amaq Basman ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri tanah tersebut dibagi kepada saudara-saudara Amaq MA karena saksi saat itu masih berumur belasan tahun, namun saksi hanya mendapat cerita dari orang tua saksi bahwa tanah peninggalan orang tua AMAQ MA telah dibagi kepada anak-anaknya ; -
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah sawah yang luasnya 19000 m2 (1 hektar 90 are) tersebut telah dibagi dua, AMAQ MA \pm 1 hektar sedangkan Amaq IR \pm 90 are, namun dalam buku masih satu atas nama yaitu atas nama Amaq MA ; -----
- Bahwa ketika AMAQ MA memgarap dan menguasai tanah tersebut tidak ada seorangpun yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah peninggalan AMAQ MA yang digarap oleh anak-anak perempuan secara bergiliran tetapi saksi hanya mengetahui hasilnya yaitu sekitar 1 ton gabah setiap kali panen ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut berapa harga gadai dan kapan digadai oleh AMAQ MA dan saksi tidak melihat langsung hanya saja saksi diberitahukan oleh AMAQ MA, dan saksi pernah menambah harga gadainya dengan 2 ekor sapi, lalu tanah tersebut ditebus oleh anak mertua TERGUGAT 4 (ipar TERGUGAT 4) dan digarap selama 5 tahun, setelah itu baru ditebus oleh TERGUGAT 4 ; -----

- Tanah kebun obyek sengketa adalah milik AMAQ MA dan Amaq IR tetapi masih satu nama ; -----

Atas keterangan saksi tersebut pihak Tegugat tidak keberatan dan membenarkan semuanya sedangkan pihak Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan ; -----

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lelong, , Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan kenal dengan NU anak dari HA juga kenal dengan Inaq NU adalah isteri Amaq SU alias HA ; -----
- Bahwa saksi tahu anak-anak HA adalah NU, BA, TERGUGAT 4, BA dan PA; -----
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ MA dan INAQ MA, keduanya telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tahu AMAQ MA hanya mempunyai seorang isteri yaitu INAQ MA saja, dan saksi tahu anak-anak AMAQ MA adalah Masiah, HA, NI dan PE ; -----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pihak sebagai misan ; -----
- Bahwa saksi tahu AMAQ MA mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di seluas 1 hektar 90 are (19000 m2) berasal dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, tanah tersebut adalah bagian AMAQ MA dan Amaq IR ;-----

- Bahwa tanah tersebut telah dibagi dua oleh AMAQ MA dan Amaq IR namun masih satu atas nama AMAQ MA; -----
 - Bahwa setelah AMAQ MA meninggal yang menggarap tanah tersebut adalah HA, sedangkan saudara perempuan HA hanya diberikan menggarap sebagian kecil dari tanah tersebut secara bergiliran, tidak untuk dimiliki ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah peninggalan AMAQ MA yang lain yaitu kebun seluas 21 are terletak di Lelong I ; -----
 - Bahwa kebun tersebut belum pernah dibagi, karena hanya ditanami pohon bambu dan siapa saja diantara pihak butuh bamboo boleh mengambilnya ; -----
 - Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak HA ; -----
 - Saksi menerangkan bahwa semasa hidupnya AMAQ MA dan INAQ MA tidak ada membeli tanah sebagai harta bersamanya ; -----
 - Saksi menerangkan bahwa saudara-saudara AMAQ MA dan Amaq IR yang lain sudah mendapat bagian masing-masing 1 hektar lebih ; -----
 - Bahwa saksi tahu saudara kandung AMAQ MA adalah Amaq Ma, Amaq JI, Amaq Arbi, Amaq Muhi, Amaq IR, Amaq Maslan dan Amaq Basman ; -----

 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian warisan dari saudara-saudara AMAQ MA dan saksi tidak tahu keberadaan surat-surat tanah tersebut ; -----

 - Saksi menerangkan bahwa tanah bagian AMAQ MA dan Amaq IR sudah dikuasai masing-masing hanya suratnya masih satu atas nama ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Amaq IR yaitu RA, Saiman dan Saimin dan isteri Amaq IR adalah Saimah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu INAQ MA menikah lagi dengan laki-laki lain ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat menerima dan membenarkan semua, sedangkan pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pihak, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ; -----

Bahwa untuk memperjelas dan menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 dan dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sengketa sebagai berikut : -----

1. Tanah sawah seluas \pm 8800 m² (88 are) yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

 - Sebelah Utara : sawah H. MA & Sawah Amaq SA ; -----
 - Sebelah Timur : jalan raya, sawah H. MA dan Obyek sengketa 3.3
 - Sebelah Selatan : kebun obyek sengketa dan tanah RA ; -----
 - Sebelah Barat : obyek sengketa 3.2 ; -----Tanah tersebut saat ini dikuasai TERGUGAT 4 (Tergugat 4); -----

2. Tanah sawah seluas \pm 800 m² (8 are) yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

 - Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 & tanah MA ; -----
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1 ; -----
 - Sebelah Selatan : tanah RA/Amaq IR dan tanah sengketa 3.4 ; --
 - Sebelah Barat : tanah MA ; -----Tanah tersebut saat ini digarap oleh Masiah (Tergugat 7) secara bergiliran ; ---
3. Tanah sawah seluas \pm 700 m² (7 are), terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

 - Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1; -----
 - Sebelah Timur : jalan raya dan sawah H. MA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : obyek sengketa 3.4 dan tanah Amaq HA ; -----
- Sebelah Barat : obyek sengketa 3.1 ; -----

Tanah tersebut saat ini digarap oleh Masiah (Tergugat 7) secara bergiliran; ---

4. Tanah lendang/kebun seluas \pm 2300 m² (23 are), terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 3.1 ; -----
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.3 & pekarangan Amaq HA ; ---
- Sebelah Selatan : tanah RA ; -----
- Sebelah Barat : tanah RA/Amaq IR ; -----

Tanah tersebut saat ini dikuasai ahli waris AMAQ MA ; -----

Dari pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengakui dan membenarkan letak dan batas-batasnya dan tidak ada pula orang lain yang keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Mei 2012 pada intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan hasil persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang mana bukti-bukti yang para Penggugat ajukan satu sama lain saling berkaitan dan saling mendukung yaitu bukti-bukti surat dengan bukti-bukti saksi, terlebih lagi para Tergugat membenarkan dan tidak membantah secara tegas gugatan para Penggugat, maka bila kita mau jujur dan menjunjung kebenaran hukum serta keadilan dan menjauhkan kepentingan pribadi, maka para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya para Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan maupun jawabannya. Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----
2. Bahwa hal ini terlihat dengan jelas dari bukti surat para Penggugat yang berkaitan dengan gugatan para Penggugat. Dan ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengatakan di bawah sumpah, bahwa memang benar obyek sengketa adalah harta warisan dari si pewaris, yaitu AMAQ MA (almarhum), obyek sengketa belum dibagi waris dan para Penguat belum memperoleh bagian dari harta warisan tersebut, yang mana selama ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat. Hal ini sangat jelas dan nampak bahwa para Penguat sudah bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

3. Bahwa justru para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawabannya yang mana dalil-dalil jawabannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan, baik bukti saksi dan terlebih lagi tidak ada bukti surat yang mendukung jawabannya, karena dalam hal ini bukti surat adalah merupakan bukti formal dan para Tergugat tidak bisa menunjukkannya. Dalam hukum dikenal dengan istilah Ullus Testis, Nullus Testis (satu bukti, bukan merupakan bukti). Bahwa dikarenakan para Tergugat hanya mengajukan bukti saksi dan tidak pernah dan tidak bisa menunjukkan bukti surat di depan persidangan, maka sama artinya para Tergugat tidak mengajukan bukti. Dan hal ini sama saja dengan para Tergugat tidak bisa menunjukkan dan membuktikan dasar-dasar/dalil-dalil jawabannya atau bantahannya ; -----

4. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata, para Penguat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawabannya atau bantahannya, sehingga baik dari aspek hukum maupun keadilan itu sendiri, sudah sangat pantas dan wajar serta sangat beralasan hukum apabila gugatan para Penguat dikabulkan seluruhnya ; -----

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 17 Mei 2012 pada intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa memang benar di hidup sepasang suami isteri yang bernama AMAQ SI dan INAQ SI dan sudah meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar AMAQ SI dan INAQ SI mempunyai 8 orang anak laki-laki yaitu : -----
 1. AS bin AMAQ SI ; -----
 2. AMAQ MA bin AMAQ SI ; -----
 3. Amaq JI bin AMAQ SI ; -----
 4. Amaq Se bin AMAQ SI ; -----
 5. Amaq HA bin AMAQ SI ; -----
 6. Amaq Mubin AMAQ SI ; -----
 7. Amaq IR bin AMAQ SI ; -----
 8. Amaq Ba bin AMAQ SI ; -----
3. Bahwa memang benar di hidup sepasang suami isteri atas nama AMAQ MA dan INAQ MA;
4. Bahwa memang benar AMAQ MA dan INAQ MA mempunyai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan yaitu : -----
 1. MA ; -----
 2. HA ; -----
 3. PARA PENGGUGAT 1 ; -----
 4. PE binti AMAQ MA ; -----
5. Bahwa memang benar AMAQ MA bin AMAQ SI Memiliki harta warisan berupa tanah sawah seluas ± 10.300 m² dan tanah lendang seluas 2.300 m² ; --
6. Bahwa memang benar AMAQ MA bin AMAQ SI pernah menggadai tanah sawah seluas ± 300 m² (30 are) dan tanah tersebut ditebus/dikembalikan oleh Tergugat 4 (empat) atas nama TERGUGAT 4di bin HA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa memang benar 3 (tiga) orang saudara perempuan dari HA yaitu : -----

1. MA ; -----

2. PARA PENGGUGAT 1 ; -----

3. PE binti AMAQ MA ; -----

Telah diberikan tanah seluas \pm 15 are dan mereka bertiga yang tersebut di atas menggarapkan secara bergilir dari tahun 1996 sampai sekarang ini ; -----

8. Bahwa memang benar selama hidupnya HA dan sampai meninggal dunia tahun 2007 ketiga orang saudara perempuan yang tersebut di atas pernah mempermasalahkan bagiannya ; -----

9. Demikian kesimpulan Tergugat mohon Ketua Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan dan keputusan yang seadil-adilnya dan bisa bermanfaat bagi kami pihak Tergugat ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat/kuasanya dan pihak Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Perma nomor 01 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan oleh Drs. H. MUDJAHIDIN, AR, M.Hum sebagai Hakim Mediator sesuai laporan mediator tertanggal 13 Pebruari 2012 upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum AMAQ MA yang belum dibagi waris sesuai faraid/syariah Islam berupa tanah sawah dan kebun sebagaimana dalam gugatan posita angka 3, kemudian pihak Penggugat mohon agar menyatakan hukum AMAQ MA telah meninggal dunia pada tahun 1966, para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum AMAQ MA serta para Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dibagi sesuai faraid dan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan harta waris peninggalan almarhum AMAQ MA, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai silsilah ahli waris Amaq Masiah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pihak Penggugat/kuasanya tentang ahli waris, telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat/kuasanya dan pihak Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak mengenai silsilah ahli waris kesemua bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan silsilah ahli waris AMAQ MA telah terbukti dan patut menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum AMAQ MA yang berhak atas warisan AMAQ MA adalah sebagai berikut : -----

1. MA (Tergugat 7) ; -----
2. HA, telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 5 orang anak, yaitu : -----
 - 2.1. INAQ NU (isteri/Tergugat 1) ; -----
 - 2.2. NU BINTI HA (anak perempuan/Tergugat 2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. RO BINTI HA (anak perempuan/Tergugat 3) ; -----

2.4. TERGUGAT 4DI BIN HA (anak laki-laki/Tergugat 4) ; -----

2.5. BA BIN HA (anak laki-laki/Tergugat 5) ; -----

2.6. PARA TERGUGAT 6 (anak laki-laki/Tergugat 6) ; -----

3. PARA PENGGUGAT 1 (Penggugat 1) ; -----

4. PE BINTI AMAQ MA (Penggugat 2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci Harta Warisan almarhum AMAQ MA serta bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya mengakui semua dalil-dalil gugatan pihak Penggugat hanya saja pihak Tergugat menjelaskan bahwa tanah peninggalan AMAQ MA seluas 3000 m2 telah digadai semasa hidup almarhum AMAQ MA (pewaris) dan sampai meninggal tidak pernah ditebus oleh anak-anak AMAQ MA, namun setelah 5 tahun anak AMAQ MA yang bernama HA meninggal dunia baru tanah tersebut ditebus oleh TERGUGAT 4 (Tergugat 4) dan membantah tanah-tanah peninggalan AMAQ MA belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya, yang benar sudah dibagi waris, dan jawaban pihak Tergugat selainnya tidak relevan dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dalam Repliknya menyatakan jawaban pihak Tergugat membingungkan dan tidak jelas untuk itu menolak jawaban pihak Tergugat kecuali nama panjang isteri dan anak keturunan HA pihak Penggugat menerimanya dan untuk itu pihak Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara lisan memperjelas jawabannya pada intinya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah obyek sengketa sebenarnya seluas 19.213 m² dan tanah kebun seluas 2813 m² yang masih menjadi hak waris dari ahli waris AMAQ MA dan Amaq IR dari orang tuanya namun tanah tersebut masih satu atas nama yaitu atas nama AMAQ MA, tanah sawah tersebut telah dipecah menjadi tiga yaitu 10300 m², 800 m², 700 m² dan 7413 m², tanah yang seluas 10300 m² dikuasai oleh anak-anaknya HA (cucu AMAQ MA) tanah tersebut sekitar 3000 m² pernah digadai oleh AMAQ MA semasa hidupnya, sedangkan tanah yang seluas 800 m² dan 700 m² digarap oleh Masiah (Tergugat 7) secara bergiliran bersama NI (Penggugat 1) dan PE (Penggugat 2). Adapun tanah kebun bukan seluas 2300 m² namun yang benar seluas 2.800 m² dan kebun tersebut masih milik berdua AMAQ MA dan Amaq IR yang belum dibagi namun masih satu atas nama sedangkan tanah pecahan seluas 7413 m² dikuasai oleh anak keturunan Amaq IR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

- Apakah seluruh obyek sengketa gugatan para Penggugat adalah harta peninggalan AMAQ MA atau bersama-sama dengan Amaq IR ? ; ----
- Apakah harta peninggalan almarhum AMAQ MA sudah dibagi waris atau belum ? ; -----
- Apakah tanah warisan AMAQ MA seluas 3000 m² benar telah digadai semasa hidupnya AMAQ MA atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan pihak Penggugat pada pokoknya telah diakui oleh pihak Tergugat kecuali yang dibantah secara tegas yaitu mengenai obyek sengketa peninggalan AMAQ MA sebenarnya sudah dibagi dan sebagian tanah sengketa pernah digadai oleh AMAQ MA (pewaris), maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan 3 orang saksi yaitu 1.SAKSI 1, 2. SAKSI 2, 3. SAKSI 3 ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada intinya sebagai berikut :

- Kesemua Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris AMAQ MA dan ketiga orang saksi meskipun ada hubungan keluarga dengan para pihak namun jauh dan pihak lawan tidak menolaknya, kesemuanya tahu AMAQ MA dan isterinya telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui harta peninggalan AMAQ MA adalah berupa tanah sawah seluas 10300 m2 dan kebun seluas 2300 m2 yang terletak di ; -----
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui tanah peninggalan AMAQ MA yang digadai dan saksi-saksi menerangkan harta peninggalan AMAQ MA sebagian besar dikuasai oleh anak keturunan HA yaitu para Tergugat dan Masiah menggarap dengan cara bergiliran dengan saudara perempuannya yang lain ; ---
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan AMAQ MA yang diperoleh dari orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa tanah-tanah harta warisan AMAQ MA belum dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai faraid Islam ; -----

Dari keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat membenarkan semuanya, demikian pula pihak Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu mengenai tanah sawah obyek sengketa sudah dibagi waris dan sebagian pernah digadai oleh AMAQ MA semasa hidupnya sedangkan tanah kebun adalah masih menjadi hak AMAQ MA dan Amaq IR yang belum dibagi ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan mengajukan bukti tertulis tapi menghadir 2 orang saksi yaitu 1.SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----

- Kesemua Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris AMAQ MA ; -----
- Bahwa kedua saksi mengetahui AMAQ MA telah meninggal dunia ; -----
- Saksi-saksi menerangkan bahwa AMAQ MA mempunyai harta peninggalan berupa tanah 1 hektar 90 are peninggalan dari orang tuanya terletak di Kecamatan Praya Timur masih satu atas nama dengan Amaq IR namun telah digarap masing-masing oleh AMAQ MA dan Amaq IR dan kebun seluas \pm 28 are masih milik AMAQ MA dan Amaq IR yang belum dibagi namun dari dahulu baik Amaq IR maupun keturunannya tidak pernah menguasai, yang menguasai hanya keturunan HA ; -----
- Bahwa saksi dua mengaku tidak pernah melihat langsung pembagian tanah warisan orang tua AMAQ MA kepada saudara-saudaranya namun saksi hanya mendengar cerita dari orang tuanya bahwa anak-anak AMAQ MA sudah dibagi waris dan telah menguasai sendiri-sendiri ; -----
- Bahwa saksi kedua menerangkan tanah peninggalan AMAQ MA pernah digadai olehnya namun saksi tidak mengetahui kapan digadai dan dengan harga berapa juga tidak mengetahui digadai kepada siapa dan tidak menerangkan siapa yang menebusnya. Saksi satu menerangkan bahwa saksi pernah menambah harga gadainya dengan 2 ekor sapi lalu setelah 5 tahun digadai kemudian ditebus oleh TERGUGAT 4 ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan pertama telah diakui secara tegas oleh pihak Tergugat bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan AMAQ MA namun masih ada bagian Amaq IR yang belum dibagi untuk itu Majelis Hakim masih perlu pembuktian pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, dan atas pengakuan pihak Tergugat tersebut maka obyek-obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, demikian juga saksi-saksi pihak Penggugat telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan maka telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi (vide pasl 175 R.Bg pasal 1911 KUH Perdata) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Photo copy Surat Pernyataan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, (vide pasl 175 R.Bg pasal 1911 KUH. Perdata), meskipun menyangkut pokok perkara namun merupakan pernyataan di luar persidangan dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, oleh karena itu tergolong surat di bawah tangan, akan tetapi setelah bukti tersebut diperlihatkan kepada pihak Tergugat, pihak Tergugat mengakuinya, maka Majelis Hakim berpendapat suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh para pihak maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum dan menjadi bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 288-290 R.Bg jo pasal 1875 BW, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah digarap dan dikuasai oleh anak Amaq IR dan anak keturunannya tidak pernah keberatan dengan hal tersebut oleh karena itu tanah-tanah obyek sengketa adalah terbukti harta peninggalan AMAQ MA, sedangkan saudara AMAQ MA yang bernama Amaq IR telah menguasai bagiannya yang sekarang dikuasai oleh anak keturunannya namun tanah-tanah tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atas nama, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar peninggalan AMAQ MA masih satu atas nama dengan Amaq IR sedangkan hak dan bagiannya telah dikuasai masing-masing, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah peninggalan AMAQ MA masih satu nama dengan Amaq IR oleh karena itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bagian AMAQ MA (harta peninggalan AMAQ MA) yaitu obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan kedua pihak Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa belum dibagi waris sedangkan pihak Tergugat membantah karena tanah-tanah obyek sengketa harta peninggalan AMAQ MA telah dibagi waris kepada ahli warisnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terkait dengan permasalahan kedua, setelah Majelis Hakim meneliti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu saksi-saksi yang diajukan menerangkan bahwa harta warisan AMAQ MA belum dibagi waris secara faraid Islam, dan terhadap hal itu tidak satupun saksi-saksi pihak Tergugat yang menerangkan harta warisan AMAQ MA sudah dibagi secara faraid Islam, hanya saja saksi-saksi menerangkan ahli waris AMAQ MA sudah menguasai tanah peninggalan AMAQ MA namun sebagian besar dikuasai oleh ahli waris HA, sedangkan anak-anak perempuan AMAQ MA hanya diberi menggarap sebagian kecil secara bergiliran hal mana telah diakui oleh kedua belah pihak, maka berdasarkan Al-qur'an surat Annisa ayat 11-12 dan pasal 176, 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah warisan AMAQ MA belum dibagi waris sesuai faraid Islam untuk itu bantahan pihak Tergugat tidak terbukti dan patut untuk ditolak dan dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan bahwa harta warisan AMAQ MA belum dibagi secara faraid kepada ahli warisnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan pihak Tergugat mengenai harta peninggalan AMAQ MA pernah digadai semasa hidupnya telah tidak dapat dibuktikan oleh pihak Tergugat meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat telah menerangkan tanah peninggalan AMAQ MA ada yang pernah digadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi satu Tergugat hanya mendengar dari cerita orang tuanya tidak mengetahui berapa digadai, kapan, berapa luas dan kepada siapa tanah tersebut digadai oleh karena itu kesaksian saksi tersebut tergolong saksi istifadoh (testimium de audito) hanya sebagai bukti persangkaan yang harus didukung oleh bukti lain (yuris prudensi No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11-11-1959 kumpulan yurisprudensi hal 321) dan hal tersebut hanya diterangkan oleh hanya satu saksi sedangkan saksi satu sama dengan tidak ada saksi (unus testis nullus testis) terkait dengan hal tersebut pihak Penggugat telah membantah hal tersebut dan dalil-dalil pihak Penggugat mengenai a quo telah dibuktikan dengan 3 orang saksi yang menerangkan bahwa harta warisan AMAQ MA belum dibagi waris sesuai faraid, dan hal ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil bantahannya akan tetapi pihak Tergugat tidak dapat mengajukan bukti tambahan, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim patut menyatakan bantahannya tidak terbukti dan patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan menambah keyakinan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 dan hal ihwal pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan setempat tersebut dan mengenai lokasi, batas dan luasnya Majelis Hakim akan mengacu pada hasil pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2012 pada intinya tetap pada gugatan dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis juga pada tanggal 21 Mei 2012 pada intinya membenarkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat dan mohon putusan yang bermanfaat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi harta peninggalan AMAQ MA yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang letak, luas dan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya senyatanya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah sebagai

berikut : -----

1. Tanah sawah seluas \pm 8800 m² (88 are) yang terletak di Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sawah H. MA & Sawah Amaq SA ; -----
- Sebelah Timur : jalan raya, sawah H. MA dan Obyek sengketa 3.3
- Sebelah Selatan : kebun obyek sengketa dan tanah RA ; -----
- Sebelah Barat : obyek sengketa 3.2 ; -----

2. Tanah sawah seluas \pm 800 m² (8 are) yang terletak di Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 & tanah MA ; -----
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1 ; -----
- Sebelah Selatan : tanah RA/Amaq IR dan sengketa 3.4 ; -----
- Sebelah Barat : tanah MA ; -----

3. Tanah sawah seluas \pm 700 m² (7 are), terletak di Kabupaten Lombok Tengah

dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 ; -----
- Sebelah Timur : jalan raya dan sawah H. MA ; -----
- Sebelah Selatan : obyek sengketa 3.4 dan tanah Amaq HA ; -----
- Sebelah Barat : obyek sengketa 3.1 ; -----

4. Tanah lendang/kebun seluas \pm 2300 m² (23 are), terletak Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.3 & pekarangan Amaq HA ;----
- Sebelah Selatan : tanah RA ; -----
- Sebelah Barat : tanah RA/Amaq IR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa tanah sengketa posita angka 3.1, s.d. 3.4 adalah harta peninggalan almarhum AMAQ MA ; -----

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris AMAQ MA atas harta warisannya meNUut hukum Islam (Al-qur'an surat Annisa ayat 11-12 dan pasal 176, 185 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sebagai Asobah membagi habis semua harta warisan ; -----
2. Bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; -----
3. Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan kedudukannya oleh anak dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ; -----

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"; -----

dan dengan demikian bagian masing-masing ahli waris AMAQ MA atas harta warisannya tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. MA mendapat 1/5 bagian dari harta warisan AMAQ MA ; -----

2. HA mendapat 2/5 bagian dari harta warisan AMAQ MA dan menjadi bagian ahli warisnya yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Inaq NU (isteri) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan HA ; -----

2.2. NU (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan HA ;

2.2. RO (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan HA ;

2.3. TERGUGAT 4di (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian dari harta warisan
HA ; ----

2.4. BA (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian dari harta warisan HA ; ----

2.5. PA (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian dari harta warisan HA ; ----

3. PARA PENGGUGAT 1 mendapat 1/5 bagian dari harta warisan AMAQ MA;

4. PE mendapat 1/5 bagian dari harta warisan AMAQ MA ; -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat maka kepada para pihak atau siapapun juga yang menguasai dan yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat, dan para Tergugat serta ahli waris lain dari AMAQ MA atas harta peninggalan AMAQ MA tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pelelangan dengan melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ; ----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg ayat 1 maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam undang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum AMAQ MA telah meninggal dunia pada tahun 1966 ; ---
3. Menyatakan hukum kedua orang tua AMAQ MA yaitu AMAQ SI dan INAQ SI telah meninggal dunia ;-----
4. Menyatakan hukum HA telah meninggal dunia pada tahun 2007 ; -----

5. Menetapkan ahli waris AMAQ MA adalah sebagai berikut : -----
 - a. MA (anak perempuan) ; -----
 - b. HA (anak laki-laki) ; -----
 - c. PARA PENGGUGAT 1 (anak perempuan) ; -----
 - d. PE binti AMAQ MA (anak perempuan) ; -----
6. Menetapkan ahli waris HA adalah sebagai berikut : -----
 - 6.1. Inaq NU (isteri) ; -----
 - 6.2. NU (anak perempuan) ; -----
 - 6.3. RO (anak perempuan) ; -----
 - 6.4. TERGUGAT 4di (anak laki-laki) ; -----

 - 6.5. BA (anak laki-laki) ; -----
 - 6.6. PA (anak laki-laki) ; -----
7. Menetapkan AMAQ MA telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu : -----
 - 7.1. Tanah sawah seluas \pm 8800 m² (88 are) yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sawah H. MA & Sawah Amaq SA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : jalan raya, sawah H. MA dan Obyek sengketa 3.3
- Sebelah Selatan : kebun obyek sengketa dan tanah RA ; -----
- Sebelah Barat : obyek sengketa 3.2 ; -----

7.2. Tanah sawah seluas \pm 800 m² (8 are) yang terletak di Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 & tanah MA ; -----
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1 ; -----
- Sebelah Selatan : tanah RA/Amaq IR dan sengketa 3.4 ; -----
- Sebelah Barat : tanah MA ; -----

7.3. Tanah sawah seluas \pm 700 m² (7 are), terletak di Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1; -----
- Sebelah Timur : jalan raya dan sawah H. MA ; -----
- Sebelah Selatan : obyek sengketa 3.4 dan tanah Amaq HA ; -----
- Sebelah Barat : obyek sengketa 3.1 ; -----

7.4. Tanah lendang/kebun seluas \pm 2300 m² (23 are), terletak di Kabupaten

Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : obyek sengketa 3.1 ; -----
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.3 & pekarangan Amaq HA ; ----
- Sebelah Selatan : tanah RA ; -----
- Sebelah Barat : tanah RA/Amaq IR ; -----

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ MA atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut : -----

8.1. MA mendapat $1/5 = 4/20$ bagian dari harta warisan AMAQ MA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. HA mendapat $2/5 = 8/20$ bagian dari harta warisan AMAQ MA dan

menjadi bagian ahli warisnya yaitu : -----

8.2.1. Inaq NU (Isteri) mendapat $1/8 \times 2/5$ bagian dari harta warisan HA

; -----

8.2.2. NU (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 2/5$ bagian dari harta warisan

HA ; -----

8.2.3. RO (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 2/5$ bagian dari harta warisan

HA ; -----

8.2.4. TERGUGAT 4di (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 2/5$ Bagian dari

harta warisan HA ; -----

8.2.5. BA (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 2/5$ bagian dari harta warisan

HA ; -----

8.2.6. PA (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 2/5$ bagian dari harta warisan

HA ; -----

8.3. PARA PENGGUGAT 1 mendapat $1/5 = 4/20$ bagian dari harta warisan

AMAQ MA; -----

8.4. PE mendapat $1/5 = 4/20$ bagian dari harta warisan AMAQ MA ; -----

9. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa

tersebut untuk membagi dan menyerahkan Harta Warisan AMAQ MA tersebut

kepada ahli waris AMAQ MA yang berhak sesuai dengan yang telah ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam dictum angka 8 amar di atas dalam keadaan tanpa

ikatan keperdataan dengan pihak lain, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura

dapat dilakukan pelelangan dengan melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya

dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ; -----

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari
Senin tanggal 25 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 H oleh
kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH
dan DRS. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan
dibantu oleh SAHABUDIN, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari
itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Para
Penggugat dan kuasa para Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NAILY ZUBAIDAH

DRS. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

SAHABUDIN S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Panggilan	Rp 740.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)